

## **PENETAPAN REKAPITILASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

**2009**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 78 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 TINGKAT KOTA CIREBON**

**ABSTRAK** : bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Tugas dan Wewenang KPU Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;  
Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (6) huruf g Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tentang Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kab/Kota, Provinsi, secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 78 Tahun 2009 diatur tentang :  
Memutuskan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Tingkat Kota Cirebon.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Juli 2009.  
- Lampiran 3 halaman